

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



**RECONSTRUCTING URBAN MUSLIM ENTREPRENEUR PROGRAM
ON VOLUNTARY ALMSGIVING: Deconstruction, Social Theology and Plurality**

Roma Ulinnuha

**GEN-Z MUSLIMS, SOCIAL MEDIA AND FORMLESS-SPIRITUAL:
An Explorative Study of Mosque Youth in Medan City**

Ziaulhaq Hidayat

**THE LIFE OF THE NIQAB AND SIRWAL;
Phenomenological Study of Family Power Relations to Stigma**

Mohammad Maulana Iqbal

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA**

JURNAL
SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2023



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA:
Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial
Program Studi Sosiologi Agama
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2023

Editor in Chief

Moh Soehadha

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Managing Editor

M Yaser Arafat

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Peer-Reviewers

Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Hasan Sazali

Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

Zuly Qodir

Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Jati
Bandung

Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ustadi Hamzah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya,
Malang

Pardamean Daulay

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriyati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta



JURNAL
SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2023

DAFTAR ISI

RECONSTRUING URBAN MUSLIM ENTREPRENEUR PROGRAM ON VOLUNTARY ALMSGIVING: Deconstruction, Social Theology and Plurality Roma Ulinnuha	1
GEN-Z MUSLIMS, SOCIAL MEDIA AND FORMLESS-SPIRITUAL: An Explorative Study of Mosque Youth in Medan City Ziaulhaq Hidayat, Hasan Matsum & Azhari Akmal Tarigan	17
THE LIFE OF THE NIQAB AND SIRWAL; Phenomenological Study of Family Power Relations to Stigma Mohammad Maulana Iqbal.....	33
MODERASI BERAGAMA DI PAPUA: Rekonstruksi Identitas dan Resolusi Kehidupan Keagamaan Pasca Konflik Papua 1998-2001 Luqman Al Hakim & Dudung Abdurrahman.....	49
TRANSFER KAPITAL: Studi Praktik Ulama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Maulana Janah	65
TIONGHOA MUSLIM DI MADURA: Asimilasi Budaya dan Interaksi Sosial Akhmad Siddiq & Mutamakkin Billa.....	87
INTERNALIZATION OF RELIGION IN THE DALAIL KHAIRAT FASTING TRADITION AT JEKULO ISLAMIC BOARDING SCHOOL, KUDUS Indal Abror & Muhammad Rizky Romdonny	103
STRATEGI RESOLUSI KONFLIK KELOMPOK MINORITAS; Studi Konflik Penutupan Kapel di Dau, Kabupaten Malang Destriana Saraswati & Mohamad Anas	121

STRATEGI RESOLUSI KONFLIK KELOMPOK MINORITAS; Studi Konflik Penutupan Kapel di Dau, Kabupaten Malang

Destriana Saraswati

Universitas Brawijaya

saraswati@ub.ac.id

Mohamad Anas

Universitas Brawijaya

anas_phil@ub.ac.id (2)



Abstrak

Konflik keagamaan dalam dinamika sosial masyarakat masih dapat ditemui di beberapa daerah, salah satunya adalah peristiwa penutupan kapel yang terjadi di Dau, Kabupaten Malang. Masyarakat di lingkungan tersebut menolak adanya kegiatan atau aktifitas penggunaan tempat ibadah Kapel Bonifasius. Konflik terjadi akibat adanya pertentangan antara penduduk di sekitar lokasi yang tidak beribadah di Kapel Bonifasius atau pemeluk agama lain, dengan kelompok minoritas, yang beribadah di kapel tersebut. Konflik mencapai eskalasi ketika pemaksaan penutupan dan penghentian aktifitas di kapel tersebut, sejak tahun 2018 hingga saat ini. Terdapat langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh berbagai pihak, dalam rangka penyelesaian konflik tersebut. Salah satu bentuk penyelesaian konflik yang diangkat dalam penelitian ini adalah strategi resolusi konflik. Strategi ini akan diungkap dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan studi kasus. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk disajikan. Hasil penelitian ini adalah (1) kelompok minoritas berperan aktif dalam resolusi konflik, sebagai *peace keeping* dan (2) strategi penyelesaian konflik berupa intervensi dari FKUB Kabupaten Malang, sebagai *conflict management-resolution*.

Kata kunci: konflik keagamaan, minoritas, resolusi konflik, strategi penyelesaian konflik

Abstract

Religious conflicts in the social dynamics of society can still be found in several areas, one of which is the chapel closure incident that occurred in Dau, Malang Regency.

The community in the neighborhood rejects any activities of The Boniface Chapel for worship. The conflict occurred due to conflict between residents in the vicinity who did not worship at the Boniface Chapel or adherents of other religions, and minority groups who worshiped at the chapel. The conflict reached an escalation when forced to close and stop activities in the chapel, from 2018 to the present. There are strategic steps taken by various parties to resolve the conflict. One form of conflict resolution raised in this paper is a conflict resolution strategy. This strategy will be revealed in this paper using qualitative methods, a case study approach. The research begins with data collection, which is carried out by means of interviews and field observations. The data collected is then analyzed to be presented. The results of this study are (1) minority groups play an active role in conflict resolution, as peace keeping and (2) conflict resolution strategies in the form of intervention from FKUB Malang Regency, as conflict management-resolution.

Keyword: religious conflict, minority, conflict resolution, conflict resolution strategy



PENDAHULUAN

Salah satu isu yang sering menjadi pemicu konflik antar umat beragama adalah pendirian tempat ibadah. Sering kali konflik ini muncul ketika kelompok minoritas hendak mendirikan tempat ibadah di wilayah baru, penerbitan ijin yang tersendat atau bahkan penolakan dari warga sekitar lokasi tempat ibadah tersebut. Kenyataan di lapangan masih sering didengar adanya penolakan pendirian tempat ibadah. Setara Institute (Penyusun 2020) mencatat ada 4,6% responden riset toleransi menyatakan setuju adanya pelarangan pendirian tempat ibadah yang dilakukan oleh organisasi masa atau kelompok keagamaan tertentu. BBC juga melaporkan, bahwa sampai tahun 2019 setidaknya ada 200 gereja disegel atau ditolak dalam 10 tahun terakhir (Wijaya 2019). Khusus dalam 3 tahun terakhir, Komnas HAM melaporkan ada 23 kasus rumah ibadah, termasuk pelarangan pendirian (Madrim 2020). Dalam rilis lain, Tirto.id melaporkan adanya penurunan pembangunan tempat ibadah dari tahun ke tahun. Menurut jumlahnya pada tahun 2013, gereja Kristen di Indonesia berjumlah 61.796 unit. Jumlah ini turun pada tahun 2016 tercatat Gereja Kristen berjumlah 57.166 unit. Catatan ini berbeda dengan peningkatan jumlah tempat ibadah lain seperti masjid, gereja katolik dan pura (Purnamasari 2019).

Kasus tempat ibadah tidak hanya pendirian, tetapi juga pelarangan penggunaan. Pelarangan penggunaan tempat ibadah ternyata terjadi pula di Kabupaten Malang. Berdasarkan laporan yang diterima peneliti, terjadi konflik antar warga pengguna Kapel di Landungsari, Kabupaten Malang, dengan penduduk sekitar kapel tersebut yang memeluk agama lain. Mereka melakukan pelarangan ibadah dan penutupan paksa kapel yang telah mengantongi ijin pendirian. Berdasarkan penelusuran, kasus ini dianggap selesai oleh para pihak, namun kapel yang telah memiliki ijin tetap terlarang untuk digunakan. Respon dari para pihak menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan fungsi aparat negara dalam struktur pemerintahan.

Terdapat tiga pilar utama yang menjamin jalannya pemerintahan yang baik dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Transparansi adalah adanya keterbukaan organ pemerintah dalam kinerjanya untuk public. Akuntabilitas merujuk pada pertanggung-jawaban atas tugas yang diemban dan keterlibatan organ pemerintah, dalam upaya mencapai pemerintahan yang baik. Terakhir, partisipasi juga diperlukan untuk menjamin dan merencanakan program kerja dilakukan demi kepentingan bersama. Di samping pemerintah setempat, dalam struktur pemerintahan memiliki Lembaga khusus yang mengelola tertib hidup umat beragama, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB sebagai Lembaga sipil perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka upaya menciptakan situasi yang rukun antar umat beragama di Indonesia, memegang tanggungjawab penting dalam intervensi konflik antar agama. Tertuang dalam Peraturan Dua Menteri (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 serta Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2007 tentang FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, FKUB memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang rukun antar umat beragama, salah satunya berupa tugas untuk memberikan rekomendasi pendirian tempat ibadah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan korelasi atau peran antara Lembaga negara, dalam hal ini FKUB dan Lembaga pemerintahan lainnya, serta warga negara yang terlibat dalam prosedur pendirian tempat ibadah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, izin dan persyaratan administrasi telah dipenuhi, namun kapel tetap tidak boleh beroperasi. Konflik penutupan kapel ini tampak sebagai konflik keagamaan, namun belum tentu perbedaan prinsip keagamaan yang menjadi penyulutnya. Konflik berlatarbelakang agama merupakan bentuk perseteruan menyangkut nilai, klaim dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan (Ali-Fauzi 2018), yang sering kali tidak bersifat tunggal. Tumpang tindih berbagai lapis kepentingan sosial juga sering turut mempengaruhi kemunculan konflik keagamaan. Tipologi wilayah yang terbagi dalam wilayah bisnis, perumahan atau perkantoran; perbedaan pemahaman aturan pendirian tempat ibadah; politisasi kebijakan (Jamaludin 2015) (Faturidzki 2019); (Aji 2014), merupakan sederet generalisasi hasil penelitian terhadap konflik pendirian tempat ibadah yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus berangkat dari pendekatan pemetaan konflik. Oleh karenanya, penutupan kapel di Landungsari ini menjadi menarik untuk digali dengan upaya mengungkap inti sumber konflik, dengan mempertimbangkan unsur-unsur konflik yang terpetakan di dalamnya. Kemudian setelahnya akan dapat ditemukan strategi upaya penyelesaian yang tepat dan tidak merugikan, yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat, khususnya kelompok minoritas sebagai pengguna Kapel.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif model studi kasus, dengan metode pengumpulan data wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat, serta melakukan observasi langsung ke lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan Langkah-langkah metodis secara berurutan, yakni pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan penyimpulan. Batasan ruang lingkup penelitian ini meliputi peristiwa pelarangan penggunaan Kapel Santo Bonifasius Landungsari, Dau, Kabupaten Malang dan keterlibatan pihak-pihak dalam upaya penyelesaiannya, yakni pihak tempat ibadah Kapel Santo Bonifasius, Landungsari, pihak pemerintah desa, dan pihak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang. Wawancara akan dilakukan dengan pola semi berstruktur, melibatkan *key informan* dari masing-masing pihak (Rahmawati 2007). Selain wawancara, data juga diperoleh

dari dokumen dan data pendukung lainnya. Temuan data akan dianalisis menggunakan teori pemetaan konflik C.R. SIPPABIO (Abdalla 2019). Teori ini akan digunakan sebagai pisau analisis konflik. Teori ini dipilih dengan mempertimbangkan kelengkapan unsur dan aspek yang dikupas dalam memandang suatu konflik. Aspek-aspek pemetaan yang termuat dalam teori ini yakni, *context, relationship, source, interest, position, parties, attitudes, behavior, intervention, dan outcome*. Pemetaan konflik C.R. SIPPABIO merupakan teori yang komperhensif dengan mempertimbangkan, tidak hanya elemen-elemen dalam konflik, namun juga pilihan pola intervensi dan mengupas esensi konflik yang mungkin tidak tampak dipermukaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok Minoritas dalam Pusaran Konflik Kapel Bonifasius, Dau, Kabupaten Malang

Kapel Katholik Bonifasius, di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang telah digunakan sejak tahun 1992. Pendirian kapel ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan tempat beribadah bagi umat Katholik di daerah tersebut. Pendirian kapel menjadi bagian penting bagi pengguna, karena dihadapkan pada perkembangan jumlah pengikut yang terus meningkat dan keragaman kegiatan yang dilakukan. Kegiatan ibadah yang dilakukan pun tidak terbatas pada ibadah rutin, namun juga Latihan-latihan persiapan ibadah, Sekolah Minggu, Latihan paduan suara, pertemuan pengelola, bahkan kapel digunakan untuk kegiatan social bermasyarakat seperti Rapat pengurus lingkungan dan pertemuan ibu-ibu anggota PKK.

Secara demografis, pemeluk agama di Kecamatan Dau beragam. Tercatat pemeluk agama Islam sebanyak 8.445 orang, pemeluk agama Kristen sebanyak 112 orang, pemeluk agama Hindu 15 orang, dan 215 orang pemeluk agama Katholik yang merupakan warga asli Dau. Sejumlah pemeluk agama Katholik ini merupakan inisiator pendirian, sekaligus pengguna tetap Kapel Bonifasius. Namun dari hasil pengamatan, lebih dari 400 orang menggunakan Kapel untuk beribadah secara rutin tiap minggunya. Keberadaan universitas dan adanya mahasiswa/mahasiswi yang tinggal di sekitar kapel, menjadi salah satu penyebab penambahan jumlah pengguna kapel sebagai tempat ibadah.

Diketahui bahwa kelompok minoritas adalah hasil pengelompok-an anggota masyarakat berdasarkan pada identifikasi tertentu (Sasrawati and Bakar 2021) Pada umumnya pengelompokan ini didasarkan pada jumlah (secara kuantitatif). Jumlah yang sedikit atau kuantitas yang rendah disebut minoritas, dan sebaliknya disebut mayoritas. Namun, sejatinya pengelompokan mayoritas-minoritas tidak sebatas itu. Pada perkembangannya, secara social, dikotomi mayoritas-minoritas menguat sebagai imbas dari politik identitas (Fadhli 2014). Politik identitas yang muncul dapat disebabkan karena adanya perbedaan di tengah kehidupan social masyarakat, seperti identitas kelompok, agama, Bahasa, atau etnis tertentu. Dikotomi mayoritas-minoritas kemudian lebih tepat dilihat sebagai Upaya segregasi yang mengarah pada marginalisasi dan diskriminasi kelompok tertentu (Fadhli 2014) (Burhani 2020).

Konflik penutupan Kapel Bonifasius merupakan puncak dari segregasi negative minoritas. Umat Katholik pengguna Kapel tidak lagi diperbolehkan beribadah sebagai mana biasanya, karena banyaknya pengguna kapel saat perayaan Natal tahun 2018. Konflik yang membesar, menjadi konflik

yang merusak. Perdebatan menjadi ricuh, peribadatan menjadi pengusiran. Setelah permasalahan pada perayaan Natal tersebut mereka dilarang menggunakan kapel untuk beribadah. Tidak ada peringatan, pemberitahuan, atau musyawarah sebelum peristiwa penutupan. Hanya undangan bagi pengelola Kapel untuk menandatangani kesepakatan penutupan kapel. Hal ini tampak sebagai tindakan marginalisasi. Di samping itu, juga diskriminasi muncul, mengingat kapel telah mengantongi ijin dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk beroperasi. Hak mereka menggunakan tempat ibadah, untuk beribadah sesuai keyakinan mereka terampas. Pengguna kapel tidak difasilitasi untuk mengakses usaha penyelesaian, baik secara administratif maupun sosiologis. Ketika konflik memuncak, pemerintah Desa juga tidak langsung mengambil Tindakan penyelesaian, dengan alasan penggu adalah pendatang.

Realitas inilah yang sering terjadi pada konflik, sehingga menyebabkan bias pada pokok permasalahan. Konflik sering kali dilihat hanya pada jumlah korban dan pelaku, yakni korban yang berjumlah sedikit sebagai minoritas, dan pelaku yang berjumlah banyak sebagai mayoritas. Pengkajian lebih lanjut, pengungkapan fakta, pada akhirnya mengarahkan pada hasil yang lebih luas, yakni korban adalah mereka yang terdiskriminasi dan termarginalisasi adalah korban, dan mereka yang sebaliknya sesungguhnya menjadi pihak pelaku.

Studi Konflik dan Model Penyelesaiannya

Secara umum konflik sering dipandang sebagai peristiwa yang merugikan yang terjadi dalam hubungan antar manusia, antar golongan, antar kelompok. Keterlibatan antar manusia menghadirkan bentuk-bentuk ketimpangan relasi tertentu, baik berupa ketimpangan kepentingan, penguasaan, permusuhan, atau kekuasaan, yang tidak dapat dihindarkan. Ketimpangan inilah yang kemudian dapat dimaknai sebagai konflik, sebagai sebuah krisis relasi antara satu dengan yang lainnya. Bentuk dan definisi konflik sangat beragam, terkadang konflik tampak dalam bentuk fisik dengan efek yang besar dan disertai dengan kekerasan. Namun, kadang konflik juga muncul dalam tataran psikologis di dalam diri masing-masing manusia. Hal ini diamini oleh R. J. Rummel yang mengatakan bahwa pada dasarnya konflik merupakan hasil mengapresiasi pertukaran terhadap realitas atas aksi manusia. Konflik dapat dilihat secara luas secara filosofis, sebagai wujud benturan antar-kekuasaan dalam memperjuangkan segala hal yang diinginkan menjadi nyata (Rummel 1984). Dalam konteks sosial, konflik bisa dilihat sebagai bentuk perilaku yang berbeda, yakni antar pihak yang saling berusaha mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan menjadi potensi manifestasi atas peristiwa upaya perolehan hal-hal yang diinginkan tersebut.

Konflik yang dimaksud, dalam penelitian ini, paling tidak meliputi tiga definisi umum atas konflik sosial, yakni:

- a. Konflik adalah pergulatan ekspresi yang muncul minimal dari dua pihak yang memandang ketidak-cocokan tujuan, kelangkaan sumberdaya, dan campur tangan pihak tertentu dalam pencapaian tujuan tersebut.
- b. Konflik adalah perbedaan kepentingan yang dirasakan, atau keyakinan bahwa aspirasi para pihak yang terlibat saat itu tidak mampu mencapai kesamaan.

- c. Konflik adalah setiap situasi di mana dua atau lebih entitas atau pihak sosial merasa memiliki sesuatu yang tidak sesuai antara satu pihak dengan yang lainnya.

Konflik ini dapat digolongkan dalam beberapa kelompok, yakni konflik interpersonal, konflik antargolongan/antarkelompok, konflik antara negara dan kelompok non-negara, atau konflik antarnegara atau konflik internasional.

Konflik keagamaan merupakan bentuk konflik yang relative spesifik. Sering kali konflik keagamaan dimaknai sama dengan konflik agama. Pada praktiknya, hal ini merupakan dua bentuk konflik yang berbeda. Konflik agama merupakan konflik yang dipicu karena ajaran agama tertentu, namun konflik keagamaan dapat dimaknai sebagai konflik yang muncul akibat praktik atau pemahaman atas agama. Dalam Litbang Kemenag Jakarta (2019), disebutkan bahwa konflik yang umumnya muncul ditengah masyarakat merupakan konflik keagamaan. Berdasarkan inti konfliknya, dapat dibedakan dalam beberapa kategori atau karakteristik konflik, moral (benturan keyakinan antar pemeluk agama), sektarian (benturan internal antar kelompok/individu dalam suatu komunitas pemeluk agama yang sama), terorisme (aksi penyerangan ekstrim terhadap kelompok agama tertentu, atas nama agama tertentu), politik/kebijakan (konflik akibat intervensi negara atau pemerintah terhadap keyakinan beragama), dan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori tersebut (misalnya subkultur yang beririsan dengan agama, seperti mistisisme atau ritual kultural).

Penggolongan konflik juga dapat dilihat dalam bentuk kemunculan konflik. Terdapat beberapa tipe konflik (Susan 2019), berdasarkan sikap dan situasi kejadian kemunculan konflik, yakni:

a. Tanpa Konflik

Gambaran yang nampak relative stabil, hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi tujuan yang diharapkan. Situasi antar kelompok tampak damai, tapi bukan berarti tanpa tidak ada ketimpangan sama sekali. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kemungkinan. Pertama, masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang mencegah besarnya konflik yang berupa kekerasan. Stabilitas masyarakat terbentuk setelahnya. Kedua, sifat budaya yang mengakar, yang memungkinkan terciptanya kondisi terhindarnya kekerasan. Budaya menghindari konflik menjadi alasan tidak adanya konflik yang luas.

b. Konflik Laten

Biasanya, konflik laten muncul sebagai kumpulan banyaknya problem, namun bersifat tersembunyi. Tertutupnya konflik ini tidak menandakan tiadanya konflik, hanya saja perlu adanya upaya pengangkatan ke permukaan untuk menyelesaikannya. Konflik laten ini kadang malah membahayakan, sebab seperti api dalam sekam, tidak tampak ada namun sebenarnya ada. Walaupun kehidupan masyarakat nampak damai, tenang, dan cenderung harmonis, namun apabila timbul pemicu akan menguak konflik dan berubah menjadi eskalasi yang besar.

c. Konflik Terbuka

Konflik terbuka merupakan tipe konflik yang disebabkan adanya masalah yang mendalam, dengan bentuk yang sangat nyata dan efek yang beragam. Perlu adanya penanganan khusus untuk

menyelesaikannya. Kadang kala konflik ini menjadi semakin parah karena banyak pihak yang terlibat dan aspirasi yang muncul menjadi beragam bahkan pelik.

d. Konflik di Permukaan

Berbeda dengan konflik terbuka, konflik di permukaan disebabkan oleh masalah yang timbul dengan akar yang dangkal atau malah tidak berakar. Masalah yang timbul bisa karena adanya kesalahpahaman, yang dapat diatasi dengan memperbaiki komunikasi atau dialog terbuka.

Kadang, pada kenyataannya, konflik yang tampak dipermukaan belum tentu sesuai dengan pemicunya.) Konflik muncul, mungkin tampak sebagai konflik yang dipicu oleh agama, pemerintahan yang buruk, kesenjangan sosial atau terorisme. Namun pada dasarnya, konflik sebenarnya dipicu oleh kepentingan bisnis atau ekonomi, yang dikemas sedemikian tupa sehingga yang tampak dipermukaan seolah-oleh dipicu oleh hal-hal lain. Agama digunakan sebagai mobilisasi dan legitimasi perhatian atau dukungan dalam konflik (Yakubu and Falode 2021) (Faiz 2020).

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, sifat dari konflik tidak selamanya buruk. Konflik dapat bersifat destruktif ketika memunculkan kehancuran dari berbagai sisi yang menjadi dampak utama. Namun, di sisi lain, konflik juga dapat bersifat positif ketika mengarah pada kemunculan bentuk peningkatan kerjasama atau kesepakatan yang menguntungkan bagi berbagai pihak. Sifat positif ini dapat ditemukan pada upaya-upaya penanganan konflik sehingga menghasilkan realitas yang bersifat konstruktif bagi masyarakat. Konflik yang demikian dapat dianggap sebagai pintu diskusi dan komunikasi yang mungkin tertutup apabila tidak ada konflik. Pada titik tertentu konflik mempererat persatuan atau integrasi antar pihak (Faiz 2020)

Realitas yang terjadi, sering kali konflik mengalami perubahan tipe. Hal ini disebut dengan istilah *conflict transformation*, yaitu proses upaya penanggulangan konflik yang memungkinkan tahap-tahap tertentu sebelum tercapainya penyelesaian. Dinamika ini dapat dibagi dalam 3 tahap atau babak, pra-konflik, konflik, dan pasca-konflik. Pra konflik adalah masa ketika ditemukan potensi konflik (dapat berupa ketimpangan, ketidaksesuaian, perbedaan) sehingga memungkinkan terjadinya konflik. Masa konflik adalah babak ke dua, yang merupakan masa ketika pihak-pihak yang terlibat menyadari adanya potensi konflik dan membentuk sikap-sikap tertentu yang merupakan bentuk akumulasi dari potensi (pra konflik). Masa konflik yang paling puncak atau ketika mencapai eskalasinya dapat berwujud dalam bentuk-bentuk yang beragam, bisa berupa *coercive* (kekerasan) atau *non-coercive* (tanpa kekerasan). Tahap yang terakhir adalah de-eskalasi, dimana konflik telah diselesaikan dengan bentuk-bentuk intervensi yang sesuai (Anas, et al. 2020)

Bentuk usaha penyelesaian konflik juga terdiri dari berbagai tipe intervensi, yakni *peace making*, *peace keeping*, *conflict management* dan *peace building*. *Peace making* (menciptakan perdamaian) adalah usaha penyelesaian konflik dengan tujuan perdamaian. Pola ini biasanya muncul dalam bentuk intervensi negara dengan kekuatan dan alat tertentu. Kedua, pola *peace keeping* (menjaga perdamaian) mengintervensi dengan menjamin tidak adanya konflik susulan setelah konflik yang sebelumnya terselesaikan. *Conflict management* (pengelolaan konflik), adalah intervensi ketiga, yang bertujuan untuk menata kehidupan setelah konflik usai. Tindakan yang diambil adalah upaya-upaya

untuk memecahkan masalah dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. Hasil dari pengelolaan konflik dapat berupa negosiasi, mediasi, penyelesaian jalur hukum atau non hukum, diskusi dan workshop pemecahan masalah. Keempat, *peace building* (pembangunan perdamaian) yang merupakan proses peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur atau rekonsiliasi pihak-pihak yang berkonflik (Abdalla 2019) (Susan 2019).

Untuk memahami konflik yang terjadi, analisis atas konflik perlu dilakukan dengan tata urutan penguraian konteks, pemetaan dan pemahaman dinamika konflik. Secara teoritis, studi konflik mengalami perkembangan, di mana tahap penguraian konflik dan pemetaan dapat dilakukan sekaligus. Dua tahap digabung untuk mempermudah memperoleh gambaran bentuk intervensi konflik, hingga pada akhirnya dapat dirumuskan penyelesaian konfliknya. Dalam penelitian ini, penguraian dan pemetaan konflik menggunakan model C. R. SIPPABIO yang dikembangkan oleh sosiolog Amr Abdalla (2019). Model tersebut meliputi penguraian konteks dan hubungan (*context and relationship*) serta 8 unsur esensial pemetaan.

a. Context

Merupakan tatanan atau struktur yang berkelindan dalam konflik, seperti struktur sosiologis, ekonomis, dan politis. Konteks ini perlu diuraikan agar dipahami penyebab dan bentuk penyelesaian yang tepat sasaran. Beberapa factor yang dapat mempengaruhinya seperti sejarah, geografis, agama, tingkat pendidikan, dan lain-lain.

b. Relationship

Merupakan ikatan antar pihak yang terjadi dan menyebabkan adanya konflik. Terbagi menjadi 3 jenis hubungan, yakni *bond* atau ikatan, *power* atau kekuasaan, dan *pattern* atau pola perilaku.

Sedangkan 8 unsur esensial konflik adalah sebagai berikut:

1. Source : sumber konflik

Paling tidak ada tiga sumber konflik, yakni *basic human needs* (kebutuhan primer manusia, seperti keamanan, kebebasan, pemenuhan diri, sumber daya, atau distribusi keadilan), *identity* (identitas seperti ras, etnis, gender, atau silsilah sosial), dan *value and beliefs* (nilai atau keyakinan hidup yang berupa norma atau moral).

2. Interest: kepentingan

Interest merupakan salah satu langkah kunci untuk menemukan jalan penyelesaian konflik. *Interest* adalah kepentingan yang berupa sesuatu yang khusus yang menjadi tujuan, yang hendak diperoleh atau dicapai oleh pihak-pihak yang berkonflik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa secara general, konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan tujuan yang hendak dicapai. Jenis interest yang dapat menyebabkan konflik misalnya:

- a. Kepentingan (*interest*) yang muncul akibat sumber daya yang terbatas (alam, manusia atau material yang lain).

- b. Kepentingan (*interest*) yang muncul dari kebutuhan untuk memenuhi kelangsungan hidup. Misalnya konflik yang muncul karena kelangkaan barang atau kepentingan bertahan untuk diri atau keturunan.
- c. Kepentingan (*interest*) atas dinamika hubungan antar kelompok. Misal konflik kehendak untuk menguasai posisi tertentu.
- d. Kepentingan (*interest*) yang berasal dari nilai-nilai agama atau moral. Misalnya perbedaan persepsi atas ajaran moral tertentu, sehingga ada kelompok yang hendak mengubah dan ada kelompok yang hendak bertahan.

3. **Positions: posisi-posisi**

Tiap pihak yang berkonflik pasti memiliki posisi yang menyebabkan setiap tindakan yang mereka ambil. Posisi inilah yang sering menghadirkan kesempatan untuk melakukan perlawanan, menaikkan nilai tawar dan memperjelas kekuatan kendali dalam eskalasi konflik. Posisi mencerminkan permintaan khusus yang dituntut oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Posisi inilah yang sering kali menyebabkan peliknya sebuah konflik, sebab masing-masing pihak yang berkonflik secara sadar memosisikan diri sebagai subjek dengan tuntutan atau kepentingan tertentu, kesadaran inilah yang memperkuat sebuah eskalasi konflik. Dengan kekuatan atau kemampuan yang mereka miliki, konflik dapat menjadi rumit.

4. **Parties : pihak-pihak**

Parties adalah mereka yang berpartisipasi atau terlibat dalam konflik. Pihak-pihak yang terlibat dapat berupa individu, kelompok (organisasi/komunitas) atau negara. Keterlibatannya dapat dikategorisasikan dalam:

- a. Utama: mereka yang terlibat langsung
- b. Sekunder: mereka yang tidak memiliki kepentingan langsung, namun terpengaruh atas keputusan yang dibuat
- c. Tersier: mereka yang memiliki kepentingan jauh dalam konflik. Pihak tersier dapat berperan sebagai penengah atau negosiator, sebab sering dipandang sebagai pihak yang netral atau tidak berkepentingan langsung terhadap konflik.

5. **Attitudes/feelings : sikap**

Sikap merupakan perasaan dan persepsi para pihak yang kemudian mempengaruhi pola perilaku terhadap konflik. Perasaan dan persepsi ini dapat bersifat positif maupun negatif.

6. **Behavior : perilaku/tindakan**

Perilaku atau tindakan yang diambil oleh masing-masing pihak yang berkonflik disebut dengan *behavior*. Perilaku ini dapat berupa *coersive action* (aksi kekerasan, contohnya perusakan, kekerasan fisik atau non fisik) atau *non-coersive action* (aksi tanpa kekerasan, misalnya aksi mogok atau aksi diam).

7. **Intervention : intervensi/campur tangan**

Intervention atau campur tangan pihak tertentu adalah upaya yang dilakukan untuk menguraikan atau menyelesaikan konflik yang terjadi. Amr Abdalla (2019: 85) menyebutkan ada tiga model intervensi konflik yang terjadi di lapangan. Intervensi ini dapat dilakukan sekaligus, sebagian, beririsan atau salah satu. Tiga model intervensi itu adalah

a. *conflict management:*

suatu proses yang digunakan untuk menampung manifestasi negatif dari konflik, tanpa harus menangani konflik secara mendasar.

b. *conflict transformation:*

suatu proses yang berupa usaha untuk mentransformasikan/merubah hubungan atau posisi pihak-pihak yang berkonflik dari dalam, dan merupakan bangunan factor structural yang mempengaruhi konflik ke arah perdamaian atau penyelesaian secara berkelanjutan.

c. *conflict resolution:*

suatu proses yang memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk sampai pada penyelesaian yang wajar dan menguntungkan atau memuaskan seluruh pihak yang berkonflik. Resolusi ini dapat dengan melibatkan pihak ketiga atau pihak netral, atau dengan kesadaran dari masing-masing pihak yang berkonflik untuk menyelesaikannya.

8. **Outcome: hasil akhir**

Outcome adalah hasil akhir atau dampak yang muncul dari konflik dan sikap atau intervensi atas konflik. Dampak ini tidak selamanya bersifat positif atau membahagiakan. Hal ini bergantung pada kemampuan, keseriusan dan pilihan model intervensi yang diterapkan. Seringkali dampak yang muncul menjadi dinamika baru antar pihak yang berkonflik. Jika hasilnya adalah konflik baru, maka perlu dilakukan analisis yang baru, kemungkinan dengan model intervensi yang baru.

Deskripsi Pemetaan Konflik Penutupan Kapel Santo Bonifasius Landungsari, Dau, Kabupaten Malang

Desa Landungsari dibagi dalam tiga dusun, yakni Dusun Rambaan, Dusun Bendungan, dan Dusun Klandungan, dengan total luas wilayah 499 Ha. Kondisi geografis ini baik secara langsung maupun tidak, turut mempengaruhi pola kehidupan social masyarakat. Kebiasaan, interaksi, dan rutinitas masyarakat Dau secara sosial tidak dapat dipisahkan secara kaku dengan masyarakat Kota Malang atau Kota Batu. Desa Landungsari, Kecamatan Dau, yang merupakan lokasi Kapel Santo Bonifasius ini berada jauh dari lokasi kantor FKUB Kabupaten Malang. Namun secara administratif area ini menjadi bagian dari konsentrasi kerja FKUB Kabupaten Malang, dengan kondisi social yang lebih dekat dengan masyarakat Kota Malang dan Kota Batu.

Secara historis, keberadaan umat Katholik di Desa Landungsari sejak tahun 1969. Menurut salah satu pemuka agama Katholik (informan penelitian ini), pada mulanya peribadatan dilakukan dari rumah ke rumah, mengingat pemeluk agama Katholik masih sedikit. Saat itu jumlahnya sekitar 20 KK, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan ibadah secara bergilir. Pada tahun 1980-an jumlah pemeluk agama Katholik di lingkungan tersebut mulai bertambah, sehingga perlu di sediakan

ruang yang lebih layak. Ditambah lagi dengan kegiatan pendukung lain selain ibadah rutin, seperti Sekolah Minggu, Legio, Latihan Koor, Perayaan Hari Besar, menuntut ruang yang lebih kondusif. Hal tersebut kemudian diatasi dengan mendirikan Kapel di area Jalan Tirta Rahayu V, RT 03, RW 05, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan nama Kapel Santo Bonifasius. Pada tahun 1992, pengguna Kapel tersebut mulai semakin bertambah, dengan adanya mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggaladewi (UNITRI) yang berasal dari luar daerah, kemudian tinggal di area tersebut. Pengelola/pengurus kapel kemudian melakukan upaya administratif untuk melegalkan kapel tersebut. Oleh karenanya pada tahun 2019 Kapel ini telah terdaftar resmi sebagai Gereja di Dirjen Binmas Katholik Provinsi Jawa Timur (No. 161303201913772), sehingga penggunaannya sebagai rumah ibadah adalah legal.

Seiring berjalannya waktu, dengan semakin bertambahnya jumlah pengguna rumah ibadah tersebut dan semakin padatnya penduduk di sekitar Kapel Santo Bonifasius, muncul gesekan antara pengguna kapel dengan warga sekitar. Pemicu yang paling utama adalah melubernya jemaat yang mengakibatkan penutupan jalan di sekitar kapel ketika ibadah dilakukan. Kemudian, akibat dari banyaknya jemaat, posisi parkir kendaraan jemaat juga dirasa mengganggu laju lalu lintas jalan utama Desa Landungsari. Kondisi ini semakin tidak terkendali ketika perayaan agama seperti Natal dan Paskah.

Konflik menjadi meruncing ketika keresahan yang dirasakan penduduk sekitar kapel tidak hanya dirasakan setiap perayaan hari besar, tetapi hampir setiap minggu, setiap pelaksanaan ibadah rutin. Para penduduk menyampaikan keresahannya kepada Ketua RT. Sebagai perwakilan, ketua RT menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak pemerintah desa. Pada tanggal 19 Februari 2018, pihak pemerintah desa mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini. Pihak yang hadir dalam musyawarah ini adalah perwakilan dari pihak pengelola Kapel Santo Bonifasius, pihak desa, Muspika kecamatan Dau, dan Forum Komunikasi Masjid dan Musola (FKMM). Namun dalam proses musyawarah, tidak mengalami titik terang, yang pada akhirnya menghasilkan penandatanganan penutupan kapel.

Konflik makin menguat dengan tidak adanya jalan keluar atas tekanan penutupan kapel. Intervensi negatif dan penggiringan opini muncul menguatkan tertutupnya jalan musyawarah. Muspika kecamatan dan pihak pemerintah desa tidak dapat menjadi penengah antara pihak pengelola kapel dan kelompok penolak keberadaan (keberlangsungan kegiatan) di Kapel Santo Bonifasius. Opini yang muncul pada saat musyawarah adalah penutupan Kapel, sehingga berakibat tidak adanya kegiatan keagamaan di area tersebut, serta tidak ada pilihan lain. Pihak pengelola Kapel juga ditekan untuk menandatangani berita acara musyawarah dan surat pernyataan kesediaan menutup Kapel Santo Bonifasius. Pada akhirnya pengelola Kapel bersedia menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dengan catatan dijanjikan tindak lanjut untuk mencari jalan keluar untuk kelangsungan kegiatan keagamaan umat Katholik yang tinggal di area Desa Landungsari, Dau, tersebut. Kesepakatan dan penandatanganan diambil pada 20 Februari 2018.

Seiring berjalannya waktu, dengan mengikuti konsekuensi atas penandatanganan dokumen kesepakatan menutup Kapel, umat Katolik area Landungsari, Dau, merasa tidak ada tindak lanjut seperti yang dijanjikan dan yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan aktifitas keagamaan para umat

tidak dapat dilakukan, bahkan saat puncak perayaan Hari Natal ditahun 2019 dan 2020, tidak dapat diadakan di tempat ibadah. Upaya aktif telah dilakukan oleh pengelola Kapel untuk mencari jalan keluarnya, namun setiap surat yang dilayangkan, setiap permintaan musyawarah diajukan, pihak pemerintah desa mengabaikannya dan bahkan menganggap penutupan Kapel sebagai solusi final atas konflik yang terjadi. Oleh karenanya, pihak pengelola Kapel kemudian mengajukan surat permohonan solusi kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang.

Pengelola Kapel Santo Bonifasius memperoleh jalan keluar yang agak terang, setelah pengiriman surat kepada FKUB Kabupaten Malang. Pada mulanya FKUB Kabupaten Malang tidak mengetahui adanya peristiwa/konflik penutupan kapel tersebut. Pihak FKUB Kabupaten Malang kemudian melakukan kunjungan ke Desa Landungsari, Dau, untuk mendalami permasalahan dan mencoba mencari jalan keluarnya. Setelahnya, Pihak FKUB Kabupaten Malang, berupaya menjadi penengah atas konflik yang terjadi. Langkah pertama yang diambil oleh FKUB Kabupaten Malang adalah mendengarkan informasi dari berbagai pihak yang terlibat. Langkah selanjutnya yang diambil oleh FKUB Kabupaten Malang adalah dengan menjamin proses administratif pembangunan tempat ibadah yang baru, sebagai upaya relokasi Kapel Santo Bonifasius. Relokasi menjadi jalan keluar yang dipilih oleh seluruh pihak yang terlibat konflik, dikarenakan memang secara geografis tidak memungkinkan untuk Kapel yang lama digunakan kembali sebagai tempat ibadah. Lokasi yang terlalu sempit dan semakin banyaknya pengguna menjadi tidak seimbang dan memungkinkan kemunculan konflik yang serupa apabila dipaksakan.

Dilihat dari Data Badan Pusat Statistik (<https://malangkab.bps.go.id>), jumlah penduduk Desa Landungsari dibandingkan dengan daerah lain, dapat dikatakan sebagai area yang padat penduduk. Kepadatan penduduk di suatu area memungkinkan potensi konflik lebih tinggi dibanding area lain. Menariknya lagi, apabila dilihat pada data BPS di atas, Kapel Bonifasius tidak pernah terdaftar atau terdata secara resmi di pusat data resmi BPS. Hal ini tampak dari publikasi BPS tahun 2019 dan tahun 2021, tidak pernah muncul catatan tentang keberadaan Kapel Bonifasius. Diskriminasi administrative muncul di sini.

Berdasarkan pola pemetaan C.R. SIPPABIO, dapat pula konflik yang terjadi di Kapel Bonifasius tersebut dipetakan sesuai dengan pemicu dan unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. *Context.* Setelah melakukan penelusuran dan analisis data, konteks konflik ini tidak murni konflik keagamaan saja, namun juga dipengaruhi oleh factor geografis dan demografis. Secara geografis, lokasi Kapel berada di tengah-tengah lokasi padat penduduk dan tanpa ada area parkir yang memadai, yang menyebabkan tidak mungkin bisa dilakukan perluasan wilayah sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, jumlah penduduk, khususnya pengguna kapel tersebut tiap tahun mengalami peningkatan jumlah. Hal ini mengingat pengguna tidak hanya penduduk sekitar yang secara turun temurun terus berkembang, tetapi juga ditambah dengan pengguna yang berasal dari pendatang, yakni mahasiswa UNITRI, yang juga setiap tahunnya bertambah. Konteks lain yang juga tidak kalah menariknya adalah sisi administratif keberadaan Kapel. Kapel Bonifasius tidak pernah tercatat secara resmi di data desa, kecamatan atau Badan Pusat Statistik, padahal ijin resmi dari Kementrian Agama sudah dimiliki. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik, sebab payung hukum resmi tidak

diakui secara administratif atau *de jure*, sehingga berakibat secara *de facto*. Penerbitan berita acara persetujuan penutupan kapel, sekaligus pelarangan penggunaannya, juga menjadi konteks yang tidak bisa diabaikan. Akibatnya, konflik dapat dilanggengkan dengan berdasar pada berita acara yang dibuat di bawah tekanan oleh pihak tertentu.

2. *Relationship*. Struktur sosiologi juga turut berpengaruh. Baik secara langsung atau tidak. Adanya struktur secara sosiologis, mengakibatkan pengambilan keputusan ketika musyawarah tidak berjalanimbang. Adanya pola kekuasaan yang tidak setara menyebabkan jalan keluar yang diambil dianggap tidak sepenuhnya menguntungkan berbagai pihak, khususnya kelompok minoritas. Misalnya, *power* antara mayoritas (Forum Masjid dan Musola) dan minoritas (Pengguna Kapel Santo Bonifasius), atau antara warga (Pengguna Kapel Santo Bonifasius) dan negara (pemerintah desa Landungsari, Dau, dan Muspika Dau).
3. *Source/sumber konflik*. Seringkali konflik keagamaan dipicu oleh nilai atau keyakinan hidup yang berbeda antar kelompok. Namun dalam konflik ini dipicu oleh kebutuhan primer (*basic human needs*), yakni kebutuhan untuk merasa aman dan tenang. Para penduduk sekitar Kapel Santo Bonifasius merasa tidak tenang dan aman ketika mereka melakukan kegiatan di kapel, dengan jumlah yang melebihi kapasitas. Pada titik tertentu, identitas pengguna juga menjadi sumber sekunder atas terjadinya konflik. Menjadi sumber sekunder sebab tidak secara langsung hal ini menjadi penyebabnya. Bentuk identitas yang menjadi sumber konflik dapat dilihat ketika informan mengatakan bahwa mahasiswa dengan kebiasaan dan tingkah laku tertentu, tidak sesuai dengan tradisi, kebiasaan dan tingkah laku warga sekitar. Sehingga pengguna kapel, khususnya dari segmen mahasiswa UNITRI, sering kali dicurigai demikian.
4. *Interest/kepentingan*. Kepentingan yang menjadi unsur konflik adalah kepentingan atas dinamika hubungan antar kelompok. Walau tampak seperti konflik keagamaan, namun pada dasarnya, kepentingan yang muncul bukanlah akibat dari perbedaan nilai-nilai agama, akan tetapi kepentingan atas penggunaan suatu area tertentu. Oleh karenanya timbul hubungan negatif antar kelompok yang berkonflik. Kepentingan utama yang hendak dicapai pihak-pihak yang berkonflik, sejatinya adalah keamanan.
5. *Positions/posisi-posisi*. Posisi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini tidak hanya yang terlibat secara langsung, tetapi juga pihak yang terlibat secara tidak langsung. Pihak yang terlibat secara langsung memiliki posisi sebagai pelaku, yang sama-sama mengambil sikap bertahan dan berargumentasi. Pihak yang tidak terlibat secara langsung menjadi penengah untuk memperoleh jalan keluar atas konflik.
6. *Parties/pihak-pihak*. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini adalah pengguna kapel Santo Bonifasius (pihak yang terlibat langsung, primer), penduduk sekitar kapel (pihak yang terlibat langsung, primer), Forum Masjid dan Musola (pihak yang terlibat langsung, primer), pemerintah Desa Landungsari Dau (pihak yang terlibat langsung, sekunder), dan FKUB Kabupaten Malang (pihak yang tidak terlibat langsung, tersier).
7. *Attitudes/sikap*. Sikap yang kemudian muncul atas konflik yang terjadi adalah tertekan (pengguna Kapel Santo Bonifasius), menekan (Forum Masjid dan Musola), netral (Pemerintah Landungsari Dau), dan penengah (FKUB Kabupaten Malang). Sikap ini

akan mengakibatkan perilaku yang kemudian muncul.

8. *Behavior*/perilaku. Perilaku ketika konflik ini mencapai eskalasinya, bersifat *coersive action* yakni sampai pada bentuk kekerasan non fisik. Bentuk kekerasan non fisik yang terjadi adalah penekanan terhadap pengguna Kapel Santo Bonafisius yang dilakukan oleh warga sekitar dan Forum Masjid dan Musola. Penekanan secara langsung berbentuk pelarangan penggunaan lokasi dan pemaksaan penutupan tempat ibadah tersebut. Akibatnya pemeluk agama Katholik di area tersebut tidak boleh menggunakannya. Akibat dari perilaku tersebut, kelompok pengguna kapel melakukan upaya mencari jalan keluar untuk tetap dapat beribadah dan memiliki tempat ibadah. Langkah yang diambil adalah dengan mengirimkan surat permohonan bantuan kepada perpanjangan tangan negara, yakni Pemerintah Desa, MUSPIKA, dan FKUB Kabupaten Malang.
9. *Intervention*/intervensi. Pada poin inilah peran FKUB muncul, dalam upaya mengintervensi konflik. Sekaligus, pada praktiknya, FKUB melakukan intervensi dalam dua model intervensi yang dikategorisasikan oleh Amr Abdalla, yakni melakukan *conflict management* dan *conflict resolution*. Ketika memperoleh laporan bahwa terjadi konflik di lapangan, FKUB Kabupaten Malang melakukan penampungan aspirasi antar pihak. Dengan melakukan kunjungan ke lapangan, berdialog dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, FKUB Kabupaten Malang sedang melakukan *conflict management*. Setelah melakukan management atas konflik, dalam dialog sekaligus dilakukan mediasi dan negosiasi untuk mencapai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Pada fase ini dapat digolongkan dalam *conflict resolution*.
10. *Outcome*/hasil akhir. Dampak yang muncul setelah konflik di resolusikan oleh FKUB Kabupaten Malang adalah kedamaian dan keamanan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Strategi Penyelesaian Konflik Penutupan Kapel Bonifasius Landungsari, Dau, Kabupaten Malang

Secara definitif, menurut KBBI, yang dimaksud dengan strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Secara garis besar suatu strategi meliputi tiga tahap utama, yakni perencanaan, penerapan, dan tujuan akhir. Dalam konteks ini, tujuan akhir adalah penyelesaian konflik, hingga tidak mencapai eskalasi dan *coersive*, atau bentuk-bentuk konflik yang telah telah terjadi muncul lagi.


Strategi penyelesaian konflik ini dapat dilihat dari dua pihak yang terlibat, yakni kelompok minoritas (pengguna kapel Bonifasius) dan FKUB Kabupaten Malang. Kelompok minoritas memilih langkah-langkah awal yang strategis berupa upaya “mencari jalan keluar” setelah penutupan kapel. Dengan melayangkan surat pemberitahuan konflik dan penekanan untuk menutup kapel, Kelompok minoritas memiliki rencana untuk menyelesaikan konflik. Langkah awal ini menjadi sesuatu yang positif sebab kelompok minoritas menghindari munculnya konflik permukaan yang bersifat kekerasan. Dengan berfokus pada tujuan akhir, yakni kedamaian dan jalan keluar, upaya langkah awal ini menjadi tepat.

FKUB Kabupaten Malang, terlibat tidak secara langsung. FKUB Kabupaten Malang, melakukan strategi dengan tahap-tahapan yang khas, yang dimulai dari pengaduan atas konflik. Perencanaan

dibuat/disusun setelah adanya aduan dari salah satu pihak yang terlibat, yakni kelompok minoritas. Adanya aduan ini mempermudah upaya penyelesaian konflik yang terjadi, sebab mengingat area kerja FKUB Kabupaten Malang yang luas, partisipasi aktif dari masyarakat diperlukan agar penyelesaian tepat sasaran. Oleh karenanya, rencana yang disusun oleh FKUB adalah observasi lapangan, negosiasi dan mediasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Setelah penyusunan rencana, FKUB menerapkan rencana yang telah disusun ketika berada di lokasi konflik. Observasi yang dilakukan mengarahkan untuk melakukan intervensi penyelesaian konflik berupa mediasi dan negosiasi. Dikarenakan langkah penutupan dan pelarasan penggunaan kapel sudah diambil, dan menjadi kesepakatan hasil mediasi, selanjutnya ditawarkan pendirian Kapel di lokasi baru sebagai bentuk negosiasi. Negosiasi dilakukan dengan lebih adil, sebab seluruh pihak yang terlibat dalam konflik hadir, menyampaikan pandangan atau pendapat secara bebas dan tanpa tekanan. Strategi ini digambarkan dalam bagan berikut:

Strategi Resolusi Konflik:



(Sumber: Olahan Peneliti)

Proses penyelesaian konflik rumah ibadah Kapel Bonifasius memakan waktu yang cukup lama karena pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berpegang pada kepentingan yang diyakini oleh masing-masing pihak dan negosiasi berjalan alot. Penutupan yang dilakukan secara sepihak, meskipun terdapat bukti penandatanganan berita acara penutupan, akan tetapi pihak Kapel merasa berada di dalam tekanan. Dalam rentang waktu penutupan, dari tahun 2018 hingga saat ini, pihak Kapel melakukan langkah-langkah pendekatan ke beberapa pihak agar konflik dapat segera diselesaikan, pendekatan dilakukan kepada pihak pemerintah Desa Landungsari, tokoh-tokoh agama dan masyarakat Desa Landungsari, serta FKUB Kabupaten Malang. Pendekatan structural dilakukan dengan melayangkan surat permohonan bantuan dan penjelasan konflik. Pendekatan kultural dengan intensitas komunikasi yang mendalam antara pihak Kapel dan *stakeholder* terkait memunculkan

inisiasi untuk diadakan pertemuan kembali secara formal, sebagai langkah lanjut penyelesaian konflik tersebut. Seluruh pihak terkait berkumpul di Balai Desa Landungsari. Pada negosiasi lanjut ini, pihak perwakilan Masjid dan Musolah Landungsari masih tetap berpandangan bahwa Kapel Bonifasius harus tetap ditutup dengan alasan terganggunya aktivitas warga sekitar Kapel saat pelaksanaan ibadah hari minggu dan hari raya. Mediasi dilakukan untuk mencari jalan keluar yang tidak terlalu merugikan pihak tertentu, maka muncul usulan untuk dilakukan relokasi Kapel Bonifasius. Usulan ini kemudian mendapat respon baik dari pihak Kapel dan menerima dengan lapang dada.

Proses mediasi, negosiasi dan terjadinya resolusi konflik kemudian mendapatkan legitimasi dari pihak FKUB Kabupaten Malang. Di akhir tahun 2020, FKUB Kabupaten Malang melakukan kunjungan ke Desa Landungsari dengan tujuan untuk memediasi konflik. Menurut pihak FKUB, penyelesaian konflik dengan melakukan relokasi Kapel sebetulnya bukan solusi yang tepat karena masalah terganggunya warga sekitar saat pelaksanaan ibadah dapat diselesaikan dengan meminta membatasi penggunaan Kapel, khususnya mahasiswa Unitri, untuk tidak lagi melakukan ibadah di Kapel tersebut. Kapel hanya dapat digunakan ibadah untuk warga Landungsari saja. Namun, karena solusi relokasi telah disepakati dari awal maka pihak FKUB sangat mendukung solusi tersebut. FKUB juga mendorong agar pemenuhan persyaratan pendirian rumah ibadah atau Kapel segera untuk dilengkapi sehingga pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah dapat segera dilakukan dan mempermudah langkah selanjutnya.

Penanganan konflik sebetulnya diinisiasi lebih aktif dan berangkat dari partisipasi warga, terutama kelompok minoritas yang selalu aktif melakukan pendekatan pada *stakeholder* terkait. Pendekatan kultural yang didasarkan tali persudaraan dan kekeluargaan yang selama ini telah terjalin mempermudah proses rekonsiliasi, sehingga dapat diketahui rekonsiliasi dapat dikatakan berjalan informal (kultural) dan sekaligus formal (pertemuan di Balai Desa). Kelompok minoritas dapat disebut sebagai agensi yang memperantarai kebuntuan norma yang justru mengakibatkan adanya sanksi bagi kelompok minoritas. Meminjam konsep agensi Anthony Giddens, kelompok minoritas memerankan peran sebagai pencipta norma dan pemeran dalam struktur masyarakat, namun juga mendapatkan batasan dari struktur masyarakat tersebut. Kelompok minoritas memerankan perannya dalam tiga elemen utama yakni pemantauan reflektif atas konflik, rasionalisasi strategi pencarian jalan keluar, dan motivasi penyelesaian konflik tanpa kekerasan (Giddens 1984).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok minoritas itu secara tidak langsung juga menjadi agen kohesi sosial. Kohesi sosial (*social cohesion*), secara umum, dapat dimaknai sebagai perekat ikatan sosial yang menguatkan. Kohesi sosial merupakan motor penggerak yang mengakomodir kepentingan-kepentingan berbagai pihak. Kohesi sosial akan mampu mengarahkan pada tujuan utama penyelesaian konflik yakni kedamaian dan penghargaan kepentingan tiap kelompok yang berkonflik (Anas, et al. 2020).

Pada saat terjadi konflik, terjadi kerangka pemahaman yang terbelah. Satu kelompok mayoritas memahami Kapel mengganggu aktivitas warga, sementara kelompok minoritas melihat Kapel mempunyai izin beroperasi dan masalah kecil, seperti parkir, dapat diselesaikan secara baik.

Kerangka interpretasi atau pemahaman yang berbeda tersebut disebabkan oleh pertimbangan budaya (nilai) yang berbeda dan mengakibatkan ketidakpenerimaan liyan untuk bisa hidup dalam ruang bersama, sementara faktor sosial mengenai ketidaknyamanan akibat parkir jamaat yang tidak tertib ikut mendukung lahirnya interpretasi yang bertolak belakang. Dalam konteks demikian, dapat pula dilihat beberapa aktor yang mempunyai posisi berbeda-beda. Aktor yang menolak keberadaan Kapel berangkat dari posisi interpretasi dan keyakinan teologis yang cenderung tidak mau menerima kelompok lain, sementara aktor yang mendukung relokasi Kapel merupakan beberapa tokoh agama dan masyarakat yang berdasar pada pertimbangan hidup bersama yang oleh dibalut nilai kekeluargaan karena mereka sejatinya telah lama hidup bersama di Desa tersebut. Sementara ada pula pihak yang mempunyai kekuasaan cenderung pasif dan mengikuti tekanan kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu.

Dalam posisi masing-masing aktor yang demikian kompleks tersebut, pihak FKUB terus menerus mendorong agar terjadi keselarasan interpretasi atau pemahaman tentang relokasi Kapel sebagai jalan terbaik. Faktor budaya, sosial dan bahkan ekonomi yang selama ini dijadikan alasan seminimal mungkin diperbaharui peran penopangnya yang mengarah pada sisi positif, yakni kesepakatan relokasi. Di samping itu, pemerintah juga harus menjada aktor penentu yang didorong untuk berdiri di atas kesepakatan norma yang ada.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pola resolusi konflik diusahakan oleh kelompok minoritas dan didukung oleh FKUB Kabupaten Malang. Kelompok minoritas berperan sebagai agensi pembentuk kohesi social. Kohesi social yang muncul merupakan kemampuan menahan konflik menjadi eskalasi baru. Dalam studi konflik, ini disebut dengan *peace keeping*. Strategi aktif dari kelompok minoritas dimulai dengan menyampaikan keluhan dan meminimalisir bentuk konflik berbasis kekerasan. Pendekatan structural dan kultural dipilih sebagai penerapan rencana untuk mencapai tujuan utama, yakni penyelesaian konflik.

FKUB Kabupaten Malang memiliki strategi yang khas. Berangkat dari aduan masyarakat, FKUB Kabupaten melakukan observasi, kemudian dilakukan tindak lanjut berupa mediasi dan negosiasi. Berkaca pada teori analisis konflik C.R. SIPPABIO, resolusi konflik yang dilakukan oleh FKUB Kabupaten Malang tidak hanya bersifat tunggal, namun berpola ganda, yakni mediasi dan negosiasi, yang terikat dengan pola manajemen konflik yang dipilih. Pola ini merupakan bentuk implementasi *conflict management* sekaligus *conflict resolution*. Output dari pola resolusi ini adalah gambaran yang komperhensif dan strategis sesuai dengan realitas dan kebutuhan pihak yang berkonflik. Posisi FKUB Kabupaten Malang yang menjadi pihak netral, pihak “luar” konflik atau pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik menjadi poin tambah, memudahkan pola intervensi yang dilakukan.



BIBLIOGRAPHY

- Abdalla, Amr. 2019. *C.R. SIPPABIO A Model for Conflict Analysis*. https://research.yahoo.com/_ylt=AwrKC8IMaFkuK4gfXLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1688314249/RO=10/RU=https%3a%2f%2finpeaceamr.com%2fwp-content%2fuploads%2f2020%2f06%2fAbdalla-C-R-SIPPABIO-February-2020.pdf/RK=2/RS=oBQcKtrQutuV_Qr.
- Aji, Ahmad Mukri. 2014. "Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia dan Upaya Untuk Mengatasinya." *Jurnal Ilmu Syariah* 1-16.
- Ali-Fauzi, Ihsan. 2018. *Menggapai Kerukunan Umat Beragama Buku Saku FKUB*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Anas, Mohamad, Prisca Kiki Wulandari, Destriana Saraswati, and Diah F Utami. 2020. "The Role of Religion Leaders Amid Conflict of Public Resistance to Industrial Activities in Gresik." *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 306-336.
- Burhani, Ahmad Nadjib. 2020. *Dilema Minoritas di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fadhli, Yogi Zul. 2014. "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 352-370.
- Faiz, Abd Aziz. 2020. "Transformasi Konflik Bernuansa Agama dan Strategi Reformatif Pada Pembangunan Budaya Damai Di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*.
- Faturidzki, Rafi. 2019. "Konflik Pembangunan Rumah Ibadah: Studi Analisis Sosial Pembangunan Gereja Santa Clara di Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi." *Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati*.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Agama & Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Madrim, Sasmito. 2020. *Indonesia: Voa Indonesia*. November 6. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-temukan-23-kasus-rumah-ibadah-sepanjang-3-tahun-terakhir/5650714.html>.
- Penyusun, Tim. 2020. *Case Tracking System: Memahami Intoleransi*. <https://setara-institute.org/memahami-situasi-intoleransi/>.
- Purnamasari, Desi. 2019. *Sosial Budaya: Periksa Data*. Mei 16. <https://tirto.id/problem-umat-agama-minoritas-susah-mendirikan-rumah-ibadah-dJeE>.
- Rahmawati, Imami. 2007. "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia*.
- Rummel, R. J. 1984. *The Conflict Helix: Principles and Procedures of Interpersonal, Social, and International Conflict and Cooperation*. Seoul, Korea: Sogang University Press.
- Sasrawati, Nila, and Abu Bakar. 2021. "Dilema Kewargaan Kelompok Minoritas: Studi Kasus Suku Bajo di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 177-193.

Susan, Novri. 2019. *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*. Jakarta: Kencana.

Wijaya, Calista. 2019. *BBC News Indonesia*. Agustus 29. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49494326>.

Yakubu, Moses Joseph, and Adewunmi Falode. 2021. "Analysing Nigeria-Boko Haram Conflict Through The Prism of Marx's Theory of Economic Determinism." *Jurnal Sosiologi Agama Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*.



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

